

**PENANAMAN MODAL --**

**2025**

**PERWALI SALATIGA NO.33, BD. 2025/NO. 33, HBD KOTA SALATIGA 24 HLM.**

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

**ABSTRAK** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; uu No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDA KOTA SALATIGA No. 4 Tahun 2024.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Moda dengan menetapkan batasan istilah, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup Peraturan Walikota ini, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada investor, kemitraan, pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan dalam penyelenggaraan penanaman modal

**CATATAN**

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 November 2025.
- Tim Verifikasi dan Penilaian Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- Lampiran: 10 hlm